



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Para Pemohon I**

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan sd, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun i desa Lobu Mandiri, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Sebagai **Para Pemohon II** yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Para Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasinya, orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasinya, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Para Pemohon yang beridentitas sebagai berikut

:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Parigiimpuu, 01-10-2003
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat , Dusun I xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan
Parigi Barat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Dengan calon suami:

Nama : XXXXXXXX
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jl. XXXXXXXX

XXXXXX, Kabupaten Poso.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak Para Pemohonbelum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor : B.-011/KUA.22.09.07/Pw.01/01/2021A tertanggal 14 Januari 2021.

- Bahwa anak Para Para Pemohontelah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXXXX (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya dan bahkan anak kandung Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini XXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan oleh karena itu Para Para Pemohonmengajukan dispensasi Nikah ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohonan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak dianggap belum mampu;
- Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, XXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXX sudah saling mengenal dan Bahwa anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXXXX (calon Suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya sehingga Sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/ Hubungan diluar Nikah. Saat ini Telah Hamil usia kandungan 5 Bulan 20 hari oleh karena itu Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini. sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, XXXXXXXX berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX (umur 17 Tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

XXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pelajar, alamat di KABUPATEN PARIGI MOUTONG. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin kasih dengan XXXXXXXX sejak 3 tahun yang lalu, keduanya telah berhubungan sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini anak Para Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan. Serta saat ini telah melakukan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan SMP dan saat ini telah duduk dibangku sekolah kelas 2 (dua) SMA dan nantinya tetap berkeinginan melanjutkan pendidikan program kejar paket C ;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena sudah merasa cocok, sekuflu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan XXXXXXXX dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

2. Calon Suami Anak Para Pemohon

XXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat di Jalan Umana Soli RT.009/RW.002 Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon paham Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk menikah dengannya;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan dirinya dengan anak Para Pemohon dikarenakan belum terpenuhi syarat usia;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal dan berhubungan dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah melamar anak Para Pemohon serta telah menentukan tanggal pernikahan atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari orang tua;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon mencintai dan menyayangi anak Para Pemohon dan mengakui atas kesalahannya dan ingin memperbaiki dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh dan juga nelayan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki penghasilan sebesar 200.000 perhari;

3. Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXXXX yang akan menikah dengan anaknya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anak mereka telah lama berhubungan sangat dekat dan sangat erat hingga telah melakukan hubungan layaknya suami istri, selain itu telah melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan anak mereka berstatus gadis jejaka;
- Bahwa antara para Pemohon dengan anak mereka tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon besan Para Pemohon telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Para Pemohontelah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor .7208161206080166, Tanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-12052015-20028, Tanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor B-166/KUA.25.12.09/PW.01/08/2020, tanggal 14 Januari 2021 dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi, Nomor B-166/KUA.25.12.09/PW.01/08/2020 , tanggal ..., diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18/D-SMP/06/0022529 tanggal 28 Mei 2019 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Parigi Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kehamilan nomor 440/5/PKM.LN/II/2021, tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lompe Ntodea Kecamatan Parigi Barat bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.5);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli surat keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nomor 04/I/P2TP2A-D3AP2KB.PM/2021 atas nama Nuaraziza tertanggal 15 Januari 2021. (Bukti P.6)

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya karena sebelumnya ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Aziza;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan kasih kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya hubungannya hingga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini tengah mengandung 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka.;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak para pemohon;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah anak menantu;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi barat karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal dan sudah sedemikian eratnyanya sehingga anak Para Pemohon saat ini tengah hamil 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada paksaan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun Bulan tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX, umur 20 tahun Bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B.-011/KUA.22.09.07/Pw.01/01/2021A menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 dan P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 tahun bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Parigi Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Barat menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 16 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa anak Para Pemohon sebelumnya sudah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penilaian atas kehendaknya untuk menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Para Pemohonyang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, saat ini berumur 17 tahun Bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, berumur 20 tahun Bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jilid 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syariat Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohonan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 Tahun, 03 Bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai yang dimaksud dengan kata “*penyimpangan*” merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) sangat menitikberatkan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Para Pemohonsegera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak Para Para Pemohonyang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan ana-anak Para Para Pemohonsehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak-anak Para Para Pemohonyang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohonyang bernama XXXXXXXX telah mengandung calon bayi dengan usia kandungan 23 minggu sebagai konsekuensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohonmenyatakan bahwa kondisi anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX saat ini secara psikis makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan Para Pemohontersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim menilai hal itu searah dengan kaidah ushul fiqh / teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar Para Pemohonmengajukan dipensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak Para Pemohondapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohontelah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Para Pemohonsiap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Para Pemohondengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Para Pemohondengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Para Pemohonbaru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Widya Wati binti Syahrudin, umur 18 Tahun, 06 Bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Farid bin Mustakim, umur 23 Tahun, 05 Bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal .23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriah oleh Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.
Panitera

Tadarin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 349.000,00

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)